

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.  
2026

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 5 TAHUN 2026, 10 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tshun 2024.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang no 14 Tahun 2008, Undang-Undang no 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PerPres no 105 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU no 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no 11 Tahun 2024, KPT no 1352 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2026.
- Lampiran 3 halaman.